



PENETAPAN

Nomor : 21 /Pid.B/2018/PN.Wmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa: -----

Nama lengkap : LAUKAMA WETIPO;-----
Tempat lahir : Sogokmo; -----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 1998; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Sogokmo Wamena Kabupaten Jayawijaya; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Sopir; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:; -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 21/Pid.B/2018/PN.Wmn, tertanggal 09 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 21/Pen.Pid/2018, tertanggal 09 April 2018, tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa LAUKAMA WETIPO, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Wamena tentang Penetapan hari sidang, telah mulai disidangkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti didepan Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan ketiga pada hari Kamis tanggal

Penetapan No. 21/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman . 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Mei 2018 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, kemudian pada persidangan keempat pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, , kemudian pada persidangan kelima pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada Persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 namun Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa di depan Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena;-----

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum yang tidak bisa menghadirkan Terdakwa bersesuaian dengan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, Nomor : W30.EF.PK.01.01-198, tertanggal 07 Mei 2018, pada pokoknya melaporkan bahwa tahanan atas nama LAUKAMA WETIPO telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena pada hari Minggu, 06 Mei 2018 sekitar jam 12.30 Wit, tempat Terdakwa ditahan sementara; -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan biasa tidak ditemukan adanya Pasal-pasal yang memungkinkan suatu perkara untuk tetap diperiksa tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia) atau diputus secara verstek, sehingga dengan ketidak hadiran Terdakwa LAUKAMA WETIPO tersebut, Persidangan tidak dapat dilanjutkan dan tuntutan dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara atas nama Terdakwa LAUKAMA WETIPO dengan register perkara nomor 21/Pid.B/2018/PN.Wmn., haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor SUZUKI FU 150 CC warna merah hitam dengan Nomor Polisi DS 2999 dengan Nomor Rangka BG41A-TH-247461 dan Nomor Mesin GA-15-TH-247461, 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI FU 150 CC dengan kondisi tanpa menggunakan body, tanpa menggunakan Flat dengan Nomor Rangka BG41A-TH-247461 dan Nomor Mesin GA-15-TH-247461, 1 (Satu) lembar Kwintansi penerimaan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Motor Suzuki Satria DS 2999 BB, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----



Memperhatikan, Pasal 154 Jo Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas diri Terdakwa LAUKAMA WETIPO, register perkara Nomor : 21/Pid.B/2018/PN.Wmn, tidak dapat diterima -----
2. Mengembalikan berkas perkara tersebut dan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor SUZUKI FU 150 CC warna merah hitam dengan Nomor Polisi DS 2999 dengan Nomor Rangka BG41A-TH-247461 dan Nomor Mesin GA-15-TH-247461;-----
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI FU 150 CC dengan kondisi tanpa menggunakan body, tanpa menggunakan Flat dengan Nomor Rangka BG41A-TH-247461 dan Nomor Mesin GA-15-TH-247461;-----
 - 1 (Satu) lembar Kwintansi penerimaan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Motor Suzuki Satria DS 2999 BB;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari: Rabu, tanggal 04 Juli 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH RITHA AINAGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H

Hakim Ketua,

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH RITHA AINAGA

Penetapan No. 21/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)